

No. : 162/OKK.3/1969.-

Djakarta, 9 Desember 1969.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

Telah mendapat :

Surat Kepala Dinas S.M.P. Direktorat Pendidikan Umum, Kedjaraan dan Kearsas No.168/DSMP/III tanggal 7 Djuli 1969 beserta lampirannya yang memuat asal Pengerian S.M.P. Persiapan Negeri di Banjardono Dati I Djawa - Tengah.-

Menimbang, bahwa :

- a. Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama (S.M.P.) Negeri ini sangat dibutuhkan oleh daerah yang bersangkutan, sesuai dengan perkembangan penduduk dan jumlah anak2 berumur antara 13 - 18 tahun yang akan melanjutkan pelajarannya, sesuai dengan yang dilampirkan dalam surat Kepala Dinas S.M.P. tgl. 7 Djuli 1969 No.168/DSMP/III tersebut;
- b. Usaha Persiapan dan permintaan pengeriannya sudah diadjudikan dalam tahun 1966, sesuai dengan Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar No.19/1967;
- c. Pemerintah Daerah/Panitia dan Masyarakat setempat telah menyediakan selangkur-kurangnya 50% dari alat pelajaran yang diperlukan sesuai dengan surat Kepala Dinas S.M.P. tgl.7 Djuli 1969 No.168/DSMP/III tab.;
- d. Pemerintah Daerah/Panitia dan Masyarakat setempat menjanggapi untuk memajukan pendidikan dalam arti pembinaan fasilitas material dan integrasinya dengan pembangunan daerah;
- e. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelanjutan penjelenggaraan sekolah tersebut dapat dipenuhi;
- f. Bernilai dengan hal-hal tersebut diatas perlu menerbitkan S.M.P. Persiapan Negeri di Banjardono Dati I Djawa-Tengah;

Meningat :

1. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal-pasal 31 dan 32 tentang hak warga negara mendapat pengadjaran dan pendidikan;
2. Undang-undang No.4 tahun 1950 jo Undang-undang No.12 tahun 1954 tentang dasar2 Pendidikan dan Pengadjaran di sekolah-sekolah;
3. Undang-undang No.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terdahulu tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 lanjutan negeri;
4. Surat Keputusan Menteri P.P. dan K. tanggal 15 April 1957 No.38880/3-jo tahun 1959 No.125409/3. tentang peraturan umum ujian masuk dan ujian penghabisan Sekolah Lanjutan Negeri;
5. Surat Keputusan Menteri P.P. dan K. tgl.24 Januari 1952 No.2512/Kab. tentang penetapan nama2 Sekolah/kursus2 diseluruh Indonesia, dengan segala perubahan dan tambahannya;
6. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar tahun 1945;
7. Keputusan Presidium Kabinet tgl. 5 Nopember 1966, No.75/U/Kep/11/1966;
8. Keputusan perlakuan pendidikan dan pengadjaran Dep. P. dan K. khusus mengenai pendidikan Kedjaraan;
9. Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar tgl.24 April 1967 No.19/1967 tentang peraturan tentang tata tjaru pembukaan dan/atau pengerian sekolah-sekolah untuk tahun 1967.-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
tentang mula, tanggal 1 Januari 1969 menerbitkan S.M.P. Persiapan Negeri di Banjardono menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, selanjutnya disingkat S.M.P. Negeri di Banjardono, Dati I Djawa-Tengah.-
dengan sjarat-sjarat sebagai berikut :

1. a. Gedung

- a. Gedung, tanah halaman sekolah, mobil dan alat-alat-peralatan lain-lainnya dijamin dan ditijakapi oleh Pemerintah Daerah setempat, Panitia atau Jajasan yang bersangkutan;
- b. S.M.P. Negeri di Banjarejo, menempati tanah dan gedung yang telah diserahkan oleh Panitia dan Pemerintah setempat atau Jajasan yang bersangkutan, dan tetap bertanggung jawab untuk melengkapkannya, hingga menjadi standar S.M.P. atau menjadi 1 (satu) unit sebagai yang ditetapkan oleh Dep. P. dan K., yaitu: 12 (dua belas) ruangan beladjar 1 (satu) ruangan Kepala Sekolah, 1 (satu) ruangan Guru2, 1 (satu) ruangan Tata-Usaha, 1 (satu) Aula, 1 (satu) ruangan laboratorium (praktik Ilmu Alam, Prakarya, Keselamatan Keluarga), 1 (satu) ruangan untuk P.K.K., 1 (satu) ruangan untuk Perpustakaan, 1 (satu) Gudang, W.C. untuk pria/wanita + kamar mandi, 1 (satu) lapangan Olah-raga;
- c. Gedung, tanah halaman sekolah, mobil dan alat2 sekolah serta perlengkapan lainnya yang dimaksud dalam ayat 1 a, diserahkan mutlak dan sepenuhnya kepada Dep. P. dan K., guna dipakai untuk/oleh S.M.P. Negeri yang bersangkutan tanpa penggantian ganti kerugian dan pembejaran sewa, sesuai dengan surat Kepala Dinas S.M.P. tgl. 7 Djuli 1969 No. 168/DSMP/III.;
- 2 a. Perumahan Guru-guru dijamin atau disediakan dengan tjara yang layak oleh Pemerintah atau Panitia atau Jajasan yang bersangkutan sehingga merupakan keringan bagi guru2 S.M.P. tersebut;
- b. Sewa rumah atau hotel bagi Guru-guru yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, Panitia dan masyarakat setempat, disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk itu;
- 3 a. Kepala Sekolah atau Guru yang diserahi pimpinan ditunjuk oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Pemerintah Daerah/Panitia dan masyarakat setempat menjamin bahwa guru-guru yang ada, bersedia menjadi guru tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun guru tsb. belum dapat diangkat sebagai guru tetap;
4. Terhadap sekolah-sekolah yang dinegerikan, khususnya terhadap tenaga pengajar, pegawai dan murid, harus dikenakan ketentuan-ketentuan tenaga pengajar, pegawai dan murid-murid negeri dengan tjetatan, bahwa bagi yang tidak memenuhi syarat penjalaraannya menjadi tanggung-jawab Pemerintah Setempat, Jajasan dan masyarakat setempat;
5. Khusus bagi murid2 yang diterima dikelas I, hanyalah murid yang memiliki idjazah S.D. Negeri, dan lulus ujian masuk S.M.P. Negeri;
6. Tamahan kelas baik dalam tahun yang sedang berdjalan maupun dalam tahun2 berikutnya harus seizin Direktorat Pendidikan Menengah Umum atas usul Kepala Inspeksi Propinsi Dikdas. setempat;
7. Biaya penjelenggaraan S.M.P. Negeri di Banjarejo sekedar mengenai tahun 1969 dibebankan pada pasal 16. 2. 33. Anggaran Pendapatan dan Belanja 1969 Dep. P. dan K., dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Dep. P. dan K. yang selaras..

Sesuai dengan daftar tersebut;

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Atas nama Menteri

Kepala Direktorat Pendidikan Menengah Umum,



Drs. H. S. K. T. S.)

KUTIPAN : surat keputusan Kepala Dinas kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jogyakarta.
3. Departemen Keuangan dan Pembangunan di Djakarta.
4. Direktorat Djendral Anggaran Negara di Djakarta.
5. Kantor Urusan Pegawai Negeri, Kramat No.132 di Djakarta.
6. Direktorat Tata Rancangan, Dep.P.U.T. Kramat No.63 di Djakarta.

7. Direktorat

7. Direktorat Djendral Pendidikan Dasar, Djl.R.S.Matmawati - Tjipeto, di-
Kebajaoran-Baru:
 - a. Bagian Umum (2),
 - b. Bagian Perencanaan dan Pengembangan (2),
 - c. Bagian Personalie (2),
 - d. Sub. Bagian Materie dan Keuangan (2),
 - e. Sub. Bagian Bangunan (2),
 - f. Sub. Bagian Per-Undang-an (2),
 - g. Sub. Bagian Persekelaw P. dan K., Djl. Hasanah 19 (2).
8. Kasisi G (Pendidikan) D.P.R. - G.R., Djl.Gatatsubroto di Djakarta (5).
9. Direktorat Djendral Statistik, Seksi Statistik Peng-djaraan, Djl.Dr.Su-
tomo B di Djakarta (2).
10. Gubernur/Kepala Daerah, Dati I Djawa-Tengah di Semarang.
11. Kantor Bendahara Negara di Semarang.
12. Kepala Djaw.Pekerjaan Umum, Dati I Djawa-Tengah di Semarang.
13. Perwakilan Dep. P. dan K. , Dati I Djawa-Tengah di Semarang.
14. Kantor Daerah Ditajen.Dikdas.Dati I Djawa-Tengah di Semarang.
15. Inspeksi Daerah S.R.P., Dati I Djawa-Tengah di Semarang.
16. Bupati/Kepala Daerah, Dati II Bojolali di Bojolali.
17. Kepala Djaw.Pekerjaan Umum, Dati II Bojolali di Bojolali.
18. Direktorat Pendidikan Umum,Kedjaraan dan Kursus2, Djl.Hangladir II di-
Kebajaoran-Baru:
 - 1). Sekretaris (2),
 - 2). Seksi Umum (2),
 - 3). Dinas S.R.P. (2),
 - 4). Seksi Personalie (2),
 - 5). Seksi Perencanaan dan Pengembangan (2).
19. Biro Urusan Pembinaan Negara Dep. Keuangan di Djakarta.
20. Dinas Pelaksanaan Anggaran Rumah-rda pada Direktorat Djendral Keuangan dan
Pembinaan Negara di Djakarta.
21. Kepala S.R.P. Negeri Banjardono di Banjardono
22. R r s i p.-


 atn

PERWAKILAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN MENENGAH UMUM PERTAMA
PROVINSI JAWA TENGAH.
Jl. Ki Mangunsarkoro No.9 Telp.25671 Semarang

SURAT - PENETAPAN :

No.: 225 /C-2/Pen./74.

Mengingat :

1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tgl. 21 September 1971 No. 0172/1971, tentang Sekolah Pembangunan.
2. Surat Kepala Kabin PMUP. Propinsi Jawa Tengah, tgl. 26 Maret 1973, No. 237/C-2/I/73, hal : SMP. Perintis.
3. Hasil Supervisi khusus terhadap SMP Negeri yang diajukan sebagai Calon SMP. Perintis, pada tgl.:
 - a. 4 s/d. 28 Pebruari 1974.
 - b. 1 s/d. 9 Maret 1974.
 - c. 18 s/d. 30 Maret 1974.

Menimbang :

1. bahwa dengan kurikulum yang telah ada, personil dan sarana yang telah dimiliki, berusaha mengadakan pembaharuan pendidikan;
2. bahwa perlu menunjuk terhadap sekolah yang telah memiliki fasilitas, personil dan kegiatan menuju ke arah pembaharuan pendidikan.

MENETAPKAN,

S.M.P. Negeri ~~Banyuwono~~ Kabupaten/Kota ~~Kediri~~ Boyolali
sebagai S.M.P. Negeri Perintis Propinsi Jawa Tengah, terhitung mulai tanggal 2 Mei 1974, dengan catatan, bahwa :

- a. Surat Penetapan ini sambil menunggu pelaksanaan Sekolah Pembangunan dan SMP yang disempurnakan;
- b. kepadanya tidak diberikan fasilitas yang berbeda dengan SMP. Negeri yang lain dari instansi atasannya;
- c. segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki, jika kemudian ternyata surat penetapan ini terdapat kesalahan.

Semarang, tgl. 2 Mei 1974.

Kepala Kantor Pembinaan PMUP.
Provinsi Jawa Tengah

Drs. Winarno Hami Seno) .-

Kepada

Yth. Sdr. Kepala SMP Negeri

Banyuwono.

di BANYUWONO.

Tindakan : kepada Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas SMP. di Jakarta.
2. Kepala Perwakilan Dep. P dan K. Prop. Jateng.
3. Asisten I Kepala Perwakilan Dep. P dan K. Prop. Jateng.
4. Bupati/Wali Kota Kepala Daerah Kab./Kota.